



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Brig Jend H. Hasan Basri no.82 70124 05113300197

pupr.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan/laporan masyarakat
2. Data Dukung laporan (foto/denah lokasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Brig Jend H. Hasan Basri no.82 70124 05113300197

pupr.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1. Menerima dan mencatat Jembatan dari masyarakat UPT
2. Memeriksa laporan kerusakan jalan dan masyarakat serta hasil survey lapangan, kepada Pengawas lapangan untuk penanganan jembatan dari memerintahkan
3. Membagi dan mengarahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan
4. Menyiapkan bahan perbaikan/pemeliharaan kerusakan jalan dan jembatan
5. Melaksanakan perbaikan/pemeliharaan kerusakan jalan dan jembatan
6. Mendokumentasikan hasil perbaikan/pemeliharaan jalan dan jembatan dan melaporkan kepada kepala UPT
7. Menyusun laporan hasil perbaikan/pemeliharaan jalan dan jembatan dan menyampaikan Kepala Dinas PUPR

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1-2



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Brig Jend H. Hasan Basri no.82 70124 05113300197

pupr.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Pengaduan Layanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

Jl. Brig Jend H. Hasan Basri No.82

0511 3300197